



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 139. /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/1.A/KPTS/408.21/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Sdr Drs. Suko Wiyono, MM jabatan Pit Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/141/212/2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan di angkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka guna tertib administrasi dan kelancaran dalam pengelolaan barang untuk daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1.A/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimanan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 44 Tahun 2013;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
14. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1.A/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN;

Menetapkan,
KESATU

: Perubahan atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 1.A/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014, diubah Sebagai Berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor urut 1 kolom 4 Pit. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan diubah dan ditulis Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Pacitan

Pada Tanggal 25 - 2. - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian
Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan;

4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
